



- Yth :
1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  4. Kepala Madrasah;
  5. Pimpinan/Pengasuh/Pengelola Pesantren; dan
  6. Pimpinan/Pengasuh/Pengelola Satuan Pendidikan Keagamaan Islam.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR B-1157/DJ.I/11/2022**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA NON-  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA MADRASAH, PONDOK PESANTREN, SATUAN  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**A. Umum**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 40 menjelaskan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas serta memadai. Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki tujuan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 14 menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. Hal ini menegaskan sebagai dasar bahwa jaminan sosial merupakan instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan sosial dan perlindungan dari risiko-risiko bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang bertugas pada satuan-satuan pendidikan.

Kebijakan pemerintah mendorong terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menginstruksikan kepada 26 Kementerian/Lembaga untuk melakukan upaya dalam melakukan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ekosistem di masing-masing Kementerian/Lembaga, salah satunya ialah Kementerian Agama. Dalam inpres tersebut Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya

pada Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1069 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung Lainnya Non-Aparatur Sipil Negara, serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung Lainnya Non-Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam rangka menjamin pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan sosial para pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada pada madrasah, pondok pesantren, satuan pendidikan keagamaan islam dan perguruan tinggi keagamaan islam, perlu menerbitkan surat edaran.

#### B. Tujuan

Surat edaran ini bertujuan untuk:

1. memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang berstatus non aparatur sipil negara pada madrasah, pondok pesantren, satuan pendidikan keagamaan islam dan perguruan tinggi keagamaan islam melalui sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, dan
2. Mendorong para pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang berstatus non aparatur sipil negara pada madrasah, pondok pesantren, satuan pendidikan keagamaan islam dan perguruan tinggi keagamaan islam yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1069 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung Lainnya Non-Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung Lainnya Non-Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

#### E. Ketentuan

Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada satuan Pendidikan sebagai berikut:

1. Madrasah, pondok pesantren, satuan pendidikan keagamaan islam dan perguruan tinggi keagamaan islam melakukan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang berstatus non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan masing-masing tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan bekerjasama dengan kantor wilayah/kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
2. Madrasah, pondok pesantren, satuan pendidikan keagamaan islam dan perguruan tinggi keagamaan islam mendaftarkan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang berstatus non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan masing-masing sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan paling sedikit mengikuti 2 (dua) program, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Apabila anggaran satuan Pendidikan mencukupi, dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun
3. Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang berstatus non-aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melengkapi formulir pendaftaran Pemberi Kerja/Badan Usaha;
  - b. Melengkapi formulir pendaftaran Tenaga Kerja yang telah dilengkapi;
  - c. Melengkapi Fotocopy dokumen izin pendirian satuan Pendidikan;
  - d. Menyampaikan Daftar seluruh tenaga kerja yang memuat data NIK, nama lengkap dan tempat/tanggal lahir, dalam bentuk *hardcopy dan softcopy*; dan
  - e. Melunasi iuran program jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Besaran iuran program JKK dan JKM yang direkomendasikan sebagai berikut: Rp 16.821,- (enam belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) per orang per bulan, dengan rincian iuran JKK Rp 7.476,- (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan iuran JKM Rp 9.345,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) (menggunakan dasar upah sebagai manfaat Rp 3.115.000,-).

5. Informasi lebih lanjut mengenai layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan proses pendaftaran, satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan kantor wilayah/kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan mengakses informasi pada link berikut <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html>.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,



*Muhammad Ali Ramdhani*  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Tembusan:

1. Menteri Agama.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.